



BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 279 /KPTS/III.06/2025

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dan mendukung pembangunan daerah yang perspektif gender guna percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh perangkat daerah, maka perlu ditunjuk narasumber;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Narasumber Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
- a. menyiapkan dan menyampaikan materi yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara kegiatan.
 - b. menjawab pertanyaan audiensi serta memberikan saran terkait materi yang disampaikan.
- KETIGA** : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

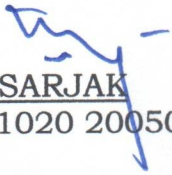
Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inpektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Masing-masing Anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 279 /KPTS/III.06/2025
TANGGAL : 23 Juli 2025

NARASUMBER KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN ANGGARAN 2025

1. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
2. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS